



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ 207 /KUM/2024

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
SELATAN UNTUK PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SYSTEM
ETLE (*ELEKTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*)

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah yang diserahkan kepada lembaga Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Pemberian Hibah Uang Kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Rangka Dana Implementasi ETLE (*Elektronic Traffic Law Enforcement*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Untuk Pengembangan Pembangunan System ETLE (*Elektronic Traffic Law Enforcement*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Untuk Pengembangan Pembangunan System ETLE (*Elektronic Traffic Law Enforcement*).
- KEDUA : Jumlah Hibah yang dianggarkan untuk Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 April 2024

WALI KOTA BANJARBARU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN